

OPTIMALISASI FUNGSI KEIMIGRASIAN TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI KEBIJAKAN *SELECTIVE POLICY*

(OPTIMIZATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS ON HUMAN TRAFFICKING THROUGH SELECTIVE POLICY)

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.276>

Submitted: 15-10-2021 Reviewed: 01-11-2021 Published: 10-12-2021

Esla Wira Yustisia Putri

eslawiray@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Mita Apriyana Sari

mitaapriyana1704@gmail.com

Politeknik Imigrasi

M. Arief Hamdi

Ariefhamdi@gmail.com

Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Indonesia terlibat dalam percepatan mobilisasi manusia antar negara yang merupakan pengaruh dari adanya pertumbuhan globalisasi yang pesat. Namun sirkulasi penduduk dunia menimbulkan beberapa masalah serius, salah satunya perdagangan manusia. Perdagangan manusia menjadi masalah berturut-turut di kancah Internasional yang belum ditemukan penyelesaiannya. Konvensi internasional maupun pemerintah Indonesia sendiri telah menerbitkan beberapa regulasi yang digunakan untuk memberantas tindak perdagangan orang. Permasalahan dunia yang terjadi terutama di daerah perbatasan melibatkan peran keimigrasian dalam menetralkan kejahatan dunia dalam hal ini adalah masalah perdagangan manusia yaitu tercermin dalam fungsi keimigrasian pada UU No.6 Tahun 2011. Kejahatan lintas batas negara ini menjadi sebuah problematika krusial yang menjadi tantangan bagi keimigrasian terkhusus keimigrasian Indonesia dalam mengoptimalkan kebijakan *selective policy*. *Selective Policy* merupakan salah satu implementasi fungsi keimigrasian dalam menjaga keamanan negara serta menegakkan kedaulatan negara. Kebijakan selektif ini dimanfaatkan petugas keimigrasian dalam melakukan tugas dan fungsinya guna mengatur keluar masuknya seseorang dari suatu negara terkhusus negara Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Keimigrasian, *Selective Policy*

ABSTRACT

Indonesia is involved in accelerating the mobilization of people between countries as a result of the rapid growth of globalization. However, the circulation of the world's population raises some serious problems, one of which is human trafficking. Human trafficking has become a successive problem in the international arena that has not been found to be resolved. International conventions and the Indonesian government have issued several regulations that are used to combat human trafficking. World problems that occur especially in border areas involve the role of immigration in neutralizing world crime, in this case the problem of human trafficking, which is reflected in the immigration function in Law No. 6 of 2011. This cross-border crime is a crucial problem that poses a challenge to immigration in particular. Indonesian immigration authorities in optimizing the selective policy. Selective Policy is one of the implementations of the immigration function in maintaining state security and upholding state sovereignty. This selective policy is used by immigration officers in carrying out their duties and functions to regulate the entry and exit of a person from a country, especially Indonesia.

Keywords: Human Trafficking, Immigration, *Selective Policy*



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dengan pertumbuhan pesat globalisasi yang dialami dunia. Manfaatkan dinamika globalisasi. Salah satunya ditandai dengan percepatan pergerakan manusia antar negara. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan bebas visa tinggal jangka pendek (BVKS). Kebijakan bebas visa ini bertujuan untuk memudahkan orang asing berkunjung ke Indonesia. Kebijakan bebas visa ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia. Sehingga efeknya bisa menggerakkan perekonomian khususnya. Transportasi, akomodasi, hotel, restoran, fasilitas hiburan, lapangan kerja dan berbagai bidang lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan izin bebas visa kepada 45 negara melalui kerangka hukum Peraturan Presiden (Perpres) 2015 No. 69.

Perkembangan fakta & teknologi yang begitu cepat sudah berpengaruh terhadap perubahan dunia yang memiliki konsekuensi pada segala aspek kehidupan berbangsa & bernegara, baik positif juga negatif. Dampak negatif bisa berupa gangguan juga ancaman yaitu diantaranya meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan (illegal fishing, women trafficking), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pembersihan uang (money laundering), pencurian ikan, kejahatan maya (cyber crime), pemalsuan dokumen & perdagangan narkoba & lain sebagainya. Tentunya pengaruh negatif tadi bisa mengganggu stabilitas, pertumbuhan ekonomi & pembangunan, memicu gejolak masyarakat, permasalahan sosial, ekonomi, politik & bahkan kedaulatan negara. Seperti diketahui, Indonesia memiliki daerah yang sangat luas yang adalah negara kepulauan, letaknya sangat strategis yang diapit sang 2 samudera (Hindia & Pasifik) & 2 benua (Asia & Australia). Indonesia pula adalah negara yang sangat kaya akan asal daya alam, baik asal alam biologi juga tambang, kekayaan budaya, destinasi wisata & lain sebagainya, yang sebagai daya tarik aneka macam negara buat tiba berkunjung juga buat melakukan kerjasama pada aneka macam bidang. Situasi tadi pada satu sisi sangat menguntungkan, bagi peningkatan & pertumbuhan ekonomi tetapi pada sisi lain pula adalah ancaman terhadap berbagai kejahatan misalnya yang sudah disebutkan pada atas. Sebagai garda terdepan, imigrasi memiliki peranan yg sangat strategis buat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya kebijakan pemerintah terkait Bebas Visa Kunjungan buat masuk ke daerah Indonesia terhadap 169 negara dibutuhkan bisa mempertinggi devisa negara. Kebijakan ini pada rangka mempertinggi interaksi negara RI menggunakan negara lain, menggunakan menaruh kemudahan bagi orang asing, pemerintah daerah administratif spesifik suatu negara, & entitas eksklusif yg dilaksanakan pada bentuk pembebasan menurut kewajiban mempunyai visa kunjungan menggunakan mempertimbangkan asas timbal pulang & manfaat. Juga upaya pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Negara yaitu & wisatawan asing yang akan berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan negara khususnya pada bidang pariwisata yang adalah penambahan pemasukan negara & terjadinya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya jumlah orang asing yang tiba ke daerah Indonesia pula bisa berpotensi dalam bertambahnya berita pelanggaran keimigrasian juga tindak kejahatan pada aneka macam daerah Indonesia. Hal tadi memunculkan konsekuensi terhadap peningkatan supervisi keimigrasian.

Salah satu permasalahan yang timbul dan belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah setiap negara maupun organisasi-organisasi internasional adalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang telah menjadi masalah internasional yang berlarut – larut. Perdagangan manusia berkaitan dengan hubungan antar Negara yang biasanya dilakukan di daerah perbatasan Negara.¹ Strategisnya Indonesia membawa banyak keuntungan dan kerugian terutama di daerah perbatasan. Menurut PBB, Indonesia memasuki peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Indonesia dicap sebagai pengirim, penampung dan sekaligus memproduksi aksi kejahatan ini.² Permasalahan dunia yang terjadi terutama di daerah perbatasan melibatkan peran keimigrasian dalam menetralkan kejahatan dunia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹Winarno Budi, 2002, *Isu-Isu Global Kontemporer*, PT. BukuSeru, Yogyakarta

²–<http://intelektualhukum.wordpress.com/2010/01/14/perdagangan-trafficking-anak-dan-perempuan/>

- a. Bagaimana terjadinya *human trafficking* dan perdagangan orang di Indonesia?
- b. Bagaimana peran keimigrasian dalam menegakkan hukum terhadap *human trafficking*?
- c. Bagaimana implementasi dari kebijakan selective policy dalam mencegah *Human Trafficking*?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Pendekatan survey adalah keseluruhan jalur atau kegiatan dalam survey. Penelitian yang dimulai dengan perumusan masalah Kesimpulan. Ada dua jenis pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif. Dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berarti informasi atau data seperti: Disajikan dalam bentuk numerik, mengambil pendekatan kualitatif terhadap informasi dan data dalam bentuk pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah peneliti biasanya mengumpulkan data, sehingga disebut juga dengan pendekatan penelitian. Data dari pertemuan tatap muka dan interaksi dengan orang-orang tempat penelitian. Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas semua data Dalam bentuk wawancara dan tatap muka. pelajaran ini Jenis investigasi ini didasarkan pada studi kasus.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Tujuan diungkapkan dalam bentuk hipotesis adalah jawaban sementara untuk pertanyaan itu belajar. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk tujuan ini pengumpulan data diperlukan. Data dikumpulkan dengan sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel terdiri dari satu set unit analisis sebagai target penelitian. Variabel-variabel yang dianalisis tertuang dalam unit analisis. Data dikumpulkan dari masing-masing Variabel ditentukan oleh definisi operasional dari variabel yang bersangkutan. Arti Operasi mengacu pada dua hal penting dalam kaitannya dengan: Perolehan data, yaitu indikator dan pengukuran empiris.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah cara mengolah data menjadi informasi yang dicari atau diinginkan. Saat survei sedang dilakukan, data harus dianalisis dengan cara yang mudah dipahami baik oleh penulis maupun pembaca. Analisis data juga berfungsi sebagai suatu solusi dari permasalahan penelitian yang sedang kita kerjakan. Anda juga bisa mencoba proses atau proses pengolahan data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar sifat dari data lebih mudah dipahami dan dijadikan sebagai solusi permasalahan, khususnya yang berkaitan langsung dengan penelitian. Mengutip pakar metode penelitian, Lexy J. Moleong, teknik analisis data adalah kegiatan analisis dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah semua data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil pengujian, rekaman, dan lain-lain. cara ini dilakukan agar data dapat lebih mudah dipahami, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Perdagangan manusia yang selanjutnya disebut *human trafficking* adalah bentuk intimidasi terhadap hak kebebasan orang lain, *Human Trafficking* menjadi masalah dengan perhatian serius. Memiliki karakteristik yang bersifat memaksa dengan tujuan mengeksploitasi manusia. Mayoritas yang mengalami *Human Trafficking* adalah perempuan karena merupakan target yang mudah bagi trafficking. Masalah ini merupakan salah satu pelanggaran kepada negara karena adanya penyalahgunaan UU Imigrasi, pemalsuan dokumen, pencucian uang dan tindakan korupsi dari pejabat pemerintah.³

Pada Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang atau disebut *Human Trafficking* adalah tindakan pengiriman orang dengan ancaman kekerasan dengan cara menyekap, menculik atau menipu serta adanya persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas dirinya, dilakukan di dalam negara maupun antar negara yang bertujuan untuk mengeksploitasi manusia.⁴

Definisi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, perdagangan manusia merupakan tindakan pengangkutan, penyembunyian atau pemindahan melalui ancaman dan tindak kekerasan dengan bentuk

³ Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, "HUMAN TRAFFICKING DI NUSA TENGGARA TIMUR," *SOCIAL WORK JURNAL* 7, no. 1 (2017): 21–32, <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/13808/6623>.

⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pemerintah Indonesia (Jakarta, 2007).

pemaksaan yang lain adalah penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, penculikan atau mendapatkan manfaat untuk tujuan eksploitasi dengan adanya persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain. Eksploitasi yang dilakukan harus mencakup beberapa hal yaitu kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan dan pengambilan organ tubuh. Perdagangan terdiri dari suatu tindakan (pemindahan, transportasi, penyembunyian atau penerimaan orang), melalui sarana (ancaman, tindakan kekerasan, pemaksaan, penipuan, penculikan, atau sistem pembayaran atau memberikan manfaat kepada orang yang melakukan eksploitasi), dan tujuan (mengeksplorasi, kerja paksa, perbudakan atau pengambilan organ).⁵

2. Motif dari *Human Trafficking*

Perdagangan manusia yang tak lagi merupakan hal baru untuk diperbincangkan ini memiliki beberapa motif atas terjadinya kasus ini antara lain motif ekonomi dan motif keluarga. *Human Trafficking* merupakan bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana orang pasal 1 ayat.⁶

1. Kurangnya kesadaran, baik mereka yang menjalankan atau terlibat dalam Perdagangan Manusia ataupun mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini disebabkan kurang hati – hatinya dan kurangnya informasi serta pengetahuan yang mereka dapat tentang motif – motif dari Perdagangan Manusia;
2. Faktor ekonomi atau kemiskinan. Permasalahan ini sering sekali menjadi masalah utama dalam kasus *Human Trafficking*. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, membayar semua pengeluaran dan pendidikan anak, saudara, dan lainnya sering menjadi pemicu mencari pekerjaan diluar negeri yang tidak jelas kepastian pekerjaannya;
3. Keinginan untuk menjadi kaya dalam waktu yang singkat;
4. Faktor budaya seperti; Peran perempuan untuk mencari nafkah, memang sudah kodratnya perempuan mengurus rumah dan hanya membantu untuk mencari nafkah tambahan, namun tanggung jawab atas keberlangsungan hidup keluarganya menjadi alasan untuk bermigrasi. Lalu peran anak dalam sebuah keluarga, kepatuhan anak kepada orang tua serta rasa tanggung jawab untuk membayar hutang yang di keluarganya miliki, memberikan motivasi tersendiri bagi mereka untuk bermigrasi. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak – anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa, dan rentan terhadap trafficking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka, dan lain – lain;
5. Pengetahuan yang terbatas yang dimiliki, orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah di trafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, dll.⁷

3. Kasus *Human Trafficking*

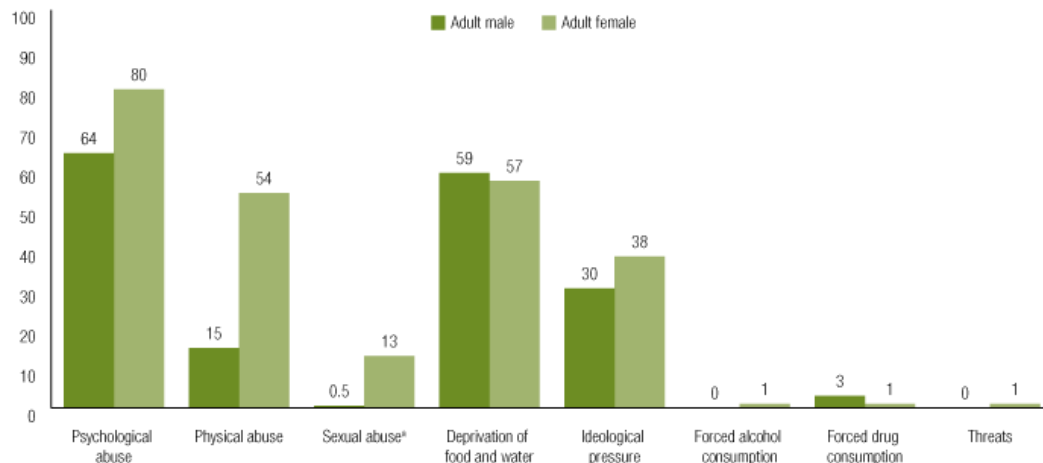
Kasus *Human Trafficking* atau yang biasa disebut perdagangan manusia ini masih kerap kita temukan baik itu di luar negeri maupun di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, faktor penyebab masih kerapnya ditemukan kasus perdagangan manusia ini dikarenakan kasus ini diimingi dengan nilai yang fantastis. Kasus *Human Trafficking* atau yang biasa disebut perdagangan manusia ini masih kerap kita temukan baik itu di luar negeri maupun di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, faktor penyebab masih kerapnya ditemukan kasus perdagangan manusia ini dikarenakan kasus ini diimingi dengan nilai yang fantastis, pada umumnya korban-korban dari perdagangan manusia ini dijual sebagai pekerja seks komersial (PSK) hingga menjadi buruh tanpa upah di suatu pabrik maupun perkebunan kelapa sawit. Menurut *International Organization For Migration* (IOM) pada desember 2014, di beritakan Indonesia menempati posisi pertama perdagangan manusia

⁵ Harun Umar and Christabel Jeannette Kusumadewi, “KONVENSI PBB TENTANG HUMAN TRAFFICKING: EKSPLOITASI SEKSUAL PEREMPUAN DI FILIPINA TAHUN 2016-2019,” *Jurnal Ilmu dan Budaya* 42, no. 2 (2021): 306–319, <http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/1452/1078>.

⁶ Ikhlasiyah Dalimoenthe, “Pemetaan Jaringan Sosial Dan Motif Korban Human Trafficking Pada Perempuan Pekerja Seks Komersial,” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 91–103.

⁷ Admin, “Apa Itu Human Trafficking ATAU Perdagangan Manusia Itu?,” *Paroki Jagakarsa*, last modified 2018, <https://parokiraturossari.id/human-trafficking-atau-perdagangan-manusia/>.

sebesar 6.651 orang atau sekitar 92,46%. Dimana sekitar 4.888 orang diantaranya wanita dewasa, menurut Nurul Qoiriah *Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit IOM* 82% diantaranya dieksploitasi menjadi tenaga kerja di dalam dan di luar negeri. Wanita biasanya dijual untuk menjadi pekerja rumah tangga sebesar 2.075 orang. Diantaranya mendapat kekerasan secara psikologi sebesar 80%, kekerasan secara fisik 54%, kekerasan seksual sebesar 13%, kemudian 57% diantaranya tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Hal ini dapat terlihat pada gambar berikut:



Berdasarkan data tersebut kita dapat melihat bahwa wanita lebih tinggi persentasenya di bandingkan oleh pria. Perdagangan yang terjadi untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja menjadi sasaran jam kerja yang berlebihan, yaitu di haruskan bekerja selama 8 jam perhari. Perempuan yang di perdagangkan dalam bekerja non-seks kemungkinan mendapatkan pelecehan seksual lebih tinggi di bandingkan dengan perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja, atau 69% banding 13% . Dari wanita pekerja seksual yang ada diantaranya terjebak dalam kasus prostitusi adapun wanita yang sengaja ikut kedalam pekerjaan ini.

Di Indonesia sendiri kasus *human Trafficking* yang dewasa ini terjadi juga melibatkan mantan Bupati Langkat. *Migrant Care* melaporkan penemuan kandang manusia di rumah bupati yang tidak aktif di Langkat, mengeluarkan rencana peringatan kepada Komnas HAM. Mantan bupati itu disebut-sebut pernah melakukan perdagangan manusia. Kandang tersebut digunakan sebagai pusat rehabilitasi dan pelatihan bagi para pecandu narkoba. Namun, *Migrant Care* telah menemukan bukti perbudakan modern. Kandang manusia, yang dikenal sebagai fasilitas rehab, hanyalah kedok perbudakan yang akan dilaksanakan dengan skema Warrantin bagi pekerja perkebunan kelapa sawit. Pada Maret 2022, polisi menetapkan delapan tersangka dalam penemuan kandang manusia di rumah Terbit Plan Warinangin. Mereka tunduk pada ketentuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 2 dan 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.⁸

4. Pandangan secara Yuridis terkait *Human Trafficking*.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, perdagangan orang (*Human Trafficking*) digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.⁹

⁸ MNC Portal Tim Litbang MPI, "4 Kasus Perdagangan Manusia Di Indonesia, Salah Satunya Dilakukan Bupati," *Oke News*, last modified 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2022/04/03/337/2572518/4-kasus-perdagangan-manusia-di-indonesia-salah-satunya-dilakukan-bupati>.

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2007.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia membuat aturan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu hasil dari keputusan presiden tersebut adalah dibentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang memiliki fungsi mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.¹⁰ Tindakan perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga perbuatan ini wajib diberantas. Perdagangan orang sangat mengancam kehidupan masyarakat terutama terhadap masyarakat yang rentan, berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah. Oleh karena itu, penerapan sanksi perdagangan orang haruslah didasarkan pada pertimbangan implikasi hukum dan dampak sosial bagi masyarakat.¹¹

1. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam perkembangannya, pemerintah membentuk Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan suatu sistem penegakan hukum terpadu yang bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti imigrasi, bea cukai, Jaksa Hukum Militer penjaga perbatasan, Angkatan Laut, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP).¹²

Dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 56 sampai dengan pasal 63, yang pada pokoknya bahwa penanggulangan perdagangan orang dilakukan dengan kerja sama antar lembaga yaitu Kementerian Eksekutif Negara, Depnaker Trans, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kehakiman dan HAM, Depsos, Kantor Imigrasi, Diknas, Kejaksaan, Pariwisata, Menko Bidang Ekonomi, Menkokesra, Menkopolkam, dan Badan-badan Eksekutif Lokal.¹³

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, diklasifikasikan beberapa pelaku perdagangan orang, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di Negara tujuan.
- b. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di Negara tujuan.
- c. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di Negara tujuan.
- d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal.
- e. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang kebanyakan terjadi pada perempuan dan anak yang dijadikan sebagai buruh migran. Anak-anak dan perempuan diperdagangkan dan dikirimkan ke luar negeri melalui jalur-jalur informal ataupun jalur illegal yaitu dengan cara diselundupkan. Cara-cara demikian ditempuh oknum-

¹⁰ Ronaldo Faomasi Z et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Berdasarkan Putusan (Nomor:3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 3 (2022): 1347–1352.

¹¹ Ibid.

¹² Herlien C Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 126–132.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

oknum penyedia jasa tenaga kerja karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah, karena lembaga itu tidak membayar biaya ijin, dokumen serta pajak.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang dipergunakan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Regulasi tersebut diantaranya UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta beberapa Konvensi Internasional seperti dalam Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi anak.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan mengenai hak korban, yaitu:¹⁶

- a. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelanggaran yang dialaminya,
- b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan,
- c. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia,
- d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi,
- e. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya,
- f. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya,
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi,
- h. Hak untuk memakai penasihat hukum,
- i. Hak dalam menggunakan upaya hukum.

5. Peran Keimigrasian dalam Penegakan Hukum terhadap *Human Trafficking*.

Kasus perdagangan manusia atau biasa disebut dengan *Human Trafficking* merupakan sebuah kasus krusial yang masih terjadi di berbagai belahan dunia hingga Indonesia sampai saat ini. Dengan adanya globalisasi yang terjadi pada era saat ini di berbagai belahan dunia, menjadikan peningkatan pesat segala moda transportasi hingga teknologi dan menjadikan kejahatan lintas batas negara atau *trans-national organized crime* menjadi sangat mudah untuk dilakukan seperti *Human Trafficking* ini. Salah satu kawasan wilayah yang memiliki tingkat masalah *Human Trafficking* terbesar ialah wilayah Asia Tenggara dengan negaranya yaitu Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia dan Kamboja.¹⁷

Kejahatan lintas batas negara terkhusus di kawasan Asia Tenggara ini menjadi sebuah problematika krusial yang menjadi tantangan bagi Keimigrasian terkhusus Keimigrasian Indonesia dalam melakukan pengawasan hingga penindakan. Kasus *Human Trafficking* ini tak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan juga pada anak-anak. Menurut Director General Pengembangan wisata, 40.000 sampai dengan 70.000 kasus *Human Trafficking* pada anak Indonesia yang dilakukan *trafficking* kepada negara lain.¹⁸

Peran Imigrasi :

1. Membuat dasar hukum penindakan terhadap *Human Trafficking*

Dasar Hukum Keimigrasian terhadap kasus seperti perdagangan manusia telah dibuat dan diatur dalam beberapa sumber hukum. Contohnya ialah dasar hukum utama pada UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, PP Nomor 31 Tahun 2013 perihal aturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 perihal Keimigrasian, UU No. 12 Tahun 2006 perihal Kewarganegaraan, UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially*

¹⁵ Lathifah Hanim and Adityo Putro Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007)," *Pembaharuan Hukum II*, no. 2 (2015): 234–244.

¹⁶ Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)," *Res Judicata 2*, no. 1 (2019): 170.

¹⁷ Oktavian, A., Haryadi, A., Poerwantika, T. R., & Windary, S. (2018). Peran International Organization of Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).

¹⁸ 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report pada jurnal Oktavian, A., Haryadi, A., Poerwantika, T. R., & Windary, S. (2018). Peran International Organization of Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).

Women and Children, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime serta UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁹ Segala ketentuan hukum ini telah diatur guna dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan orang serta memberikan penindakan terhadap pelaku kasus *Human Trafficking* itu sendiri. Pelaku *Human Trafficking* sudah sejatinya harus bertanggungjawab atas penindakan yang dilakukan dengan berupa penindakan secara pidana ataupun perdata.

2. Human Security

Human security ini dilakukan oleh petugas keimigrasian di seluruh bagian pintu gerbang negara baik darat laut maupun udara. Segala upaya pengawasan dilakukan guna mengidentifikasi segala bentuk tran-nasional kriminal tersebut. Hal ini bertujuan guna menekan turun ataupun menghilangkan segala bentuk kejahatan trans-nasional berupa *Human Trafficking* ini agar meningkatkan keutuhan dan kedaulatan negara serta kesejahteraan bangsa.

3. Kebijakan *Selective Policy*

Berdasarkan dengan adanya kebijakan tersebut, kebijakan selektif ini dimanfaatkan petugas keimigrasian dalam melakukan tugas dan fungsinya guna mengatur keluar masuknya seseorang dari suatu negara terkhusus negara Indonesia. Pelaksanaan kebijakan *selective policy* ini berdasarkan yang tertuang pada UU No.6 Tahun 2011 guna untuk menyeleksi setiap orang yang masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia. Kebijakan *selective policy* ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian untuk memberikna batasan kepada orang asing dimana hanya orang asing yang memiliki manfaat saja bagi Indonesia yang dapat masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia. Manfaat yang telah disebutkan dimana contohnya ialah manfaat terhadap keamanan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.²⁰

6. Aktualisasi Kebijakan *Selective Policy* dalam Mencegah *Human Trafficking*.

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan dan dijelaskan bahwa fungsi dari keimigrasian adalah fungsi pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegakkan hukum, dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada pelaksanaan fungsi-fungsi di atas, dikeluarkan beberapa kebijakan yang menyokong berjalannya fungsi-fungsi tersebut. Dalam hal pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk dan tinggal di Indonesia, diberlakukanya kebijakan selektif (*selective policy*). Kebijakan selektif adalah kebijakan yang diberlakukan bagi setiap WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia, dimana hanya WNA yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. WNA yang akan masuk dan tinggal pun harus memiliki tujuan yang jelas selama berada di wilayah Indonesia.²¹

Keimigrasian merupakan garda terdepan dalam permasalahan lalu lintas keluar masuknya warga negara ke wilayah Republik Indonesia, itulah yang menjadikan imigrasi menjadi sebagai aspek penting dalam pemberantasan dan penanggulangan masalah *Human Trafficking* terkhusus yang berskala Internasional yaitu dari dalam ke luar negeri atau dari luar ke dalam negeri. Penyebab Keimigrasian fokus terhadap masalah-masalah transnasional dalam hal ini adalah masalah perdagangan manusia yaitu tercermin dalam fungsi keimigrasian pada UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 3 yaitu "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat." Dalam mencegah adanya hal buruk yang berbahaya untuk kedaulatan tanah air, maka pengawasan terhadap imigran, wajib dilakukan secara komprehensif berdasarkan kebijakan *selective policy* melalui pengawasan yang maksimum di tiap perbatasan tanah air.²²

Didalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Bagian Kesatu Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan "Berdasarkan kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang

¹⁹ Baihaqi, A. I., Sabriyartendra, E. I., & Salam, S. P. (2021). Peran Penting Keimigrasian dalam Masalah Penyeludupan Manusia dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 938-942.

²⁰ Widyanto, G., & Ardyaningtyas, R. (2020). Selective Policy in Immigration to Facing Global Pandemic COVID-19. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2), 51-60.

²¹ Kadek Fransisca Siba and Aninditho Wiraputra, "Analisis Penerapan Kebijakan Selektif Dalam Memperkuat Kontrol Perbatasan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi," *Journal of Law and Border Protection (JLBP)* 3, no. 1 (2021).

²² Fikri Madani Tara Putra and Aninditho Wiraputra, "Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Manusia," *Journal of Law and Border Protection (JLBP)* 2, no. ` (2020).

asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.” Bisa dilihat bahwa pihak imigrasi cukup selektif dalam mengawasi masuk keluarnya warga negara asing yang akan memasuki atau keluar tanah air. Pada intinya, asas selektif ini mewajibkan hanya WNA tertentu yang boleh masuk, contohnya:

- a) WNA yang mempunyai manfaat positif tertentu yang diizinkan masuk dan berada di Indonesia;
- b) WNA yang tidak memberikan efek bahaya dan mematuhi ketertiban yang diizinkan masuk ke tanah air;
- c) WNA harus patuh pada aturan yang berlaku di tanah air;
- d) WNA yang memasuki dan ada di tanah air aktivitasnya harus sesuai dengan tujuannya. (Madani et al., 2020)

Dari ketentuan tersebut, maka hanya WNA yang mampu memberi efek positif bagi kesejahteraan negara dan tidak memberi efek bahaya serta tak bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Bahkan didalam analisis lainnya, mobilitas WNA tersebut harus sinkron dengan ideologi negara Indonesia serta tidak membahayakan keutuhan negara Indonesia. *Selective Policy* ini dalam implementasinya harus memfokuskan keseimbangan antara *security approach* serta *prosperity approach*. Disitulah aspek multidimensional dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pemangku fungsi ditegakkannya hukum dan penjaga kedaulatan negara Indonesia. Implementasi aturan ini dapat menjadi referensi bagi tanah air dalam tahap pengawasan serta penerimaan WNA yang ingin memasuki wilayah NKRI.

D. PENUTUP

Kebijakan *selective policy* merupakan salah satu bentuk implementasi fungsi keimigrasian dalam menjaga keamanan dan menegakan kedaulatan negara. *Selective policy* telah berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan kejahatan internasional salah satunya adalah human trafficking. Kebijakan ini dipergunakan oleh pihak keimigrasian guna mengatur lalu lintas warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Ini merupakan satu upaya dari direktorat jenderal imigrasi untuk memberikan batasan bagi WNA yang dimana hanya orang asing yang mempunyai manfaat saja yang dapat masuk kedalam wilayah Indonesia. Dengan hal ini maka diharap dapat menekan angka kriminalitas internasional khususnya pada kasus *human trafficking*.

Kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* adalah sebuah kasus yang masih sering terjadi di berbagai negara. Ditambah dengan terjadinya globalisasi menjadikan tindak kriminal internasional sangat mudah dilakukan contohnya adalah *human trafficking*. Salah satu wilayah dengan angka kriminalitas *human trafficking* tertinggi di asia adalah Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia dan Kamboja. dalam hal ini Imigrasi merupakan pasukan terdepan dalam memantau lalu lintas keluar masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu imigrasi merupakan bagian penting guna terciptanya keamanan negara serta kedaulatannya. Imigrasi berperan penting dalam memantau serta mencegah adanya tindak kejahatan internasional dan apabila selaras dengan topik yang dibahas yaitu tindak kriminal perdagangan orang atau *human trafficking*. *Human trafficking* sendiri merupakan tindak kriminal yang bersifat intimidasi terhadap hak bebas suatu individu. Hal ini merupakan karakteristik yang mempunyai sifat memaksa dengan tujuan untuk mengeksploitasi manusia. Mayoritas korban dari human trafficking merupakan perempuan karena dianggap sebagai target yang mudah bagi kejahatan *human trafficking*. Masalah ini merupakan salah satu pelanggaran kepada UU imigrasi.

Dengan adanya kebijakan *selective policy* ini dinilai mampu memberi dampak positif guna menjaga keamanan negara yaitu dengan menyortir orang asing yang masuk. Dinilai mobilitas WNA harus sinkron dengan ideologi negara Indonesia serta tidak membahayakan kedaulatan Indonesia. Kebijakan ini penerapannya harus di titik beratkan diantara *security* dan *prosperity approach*. Disanalah aspek - aspek multidimensional dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai *stake holder* penegakan fungsi hukum dan penjaga kedaulatan negara Indonesia. *Selective policy* ini dinilai dapat menjadi referensi negara indonesia dalam upaya meningkatkan pengawasannya dengan pemilihan penerimaan WNA yang ingin memasuki wilayah NKRI

E. DAFTAR PUSTAKA

Admin. “Apa Itu *Human Trafficking* ATAU Perdagangan Manusia Itu?” *Paroki Jagakarsa*. Last modified 2018.

- <https://parokiraturossari.id/human-trafficking-atau-perdagangan-manusia/>.
- Dalimoenthe, Ikhlasiah. "Pemetaan Jaringan Sosial Dan Motif Korban *Human Trafficking* Pada Perempuan Pekerja Seks Komersial." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 91–103.
- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. "*HUMAN TRAFFICKING* DI NUSA TENGGARA TIMUR." *SOCIAL WORK JURNAL* 7, no. 1 (2017): 21–32.
<http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/13808/6623>.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2007.
- Hanim, Lathifah, and Adityo Putro Prakoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007)." *Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015): 234–244.
- Kamea, Herlien C. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 126–132.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Pemerintah Indonesia. Jakarta, 2007.
- Putra, Fikri Madani Tara, and Aninditho Wiraputra. "Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Manusia." *Journal of Law and Border Protection (JLBP)* 2, no. ` (2020).
- Putri, Anggie Rizqita Herda, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of *Human Trafficking* Crimes in Indonesia)." *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 170.
- Siba, Kadek Fransisca, and Aninditho Wiraputra. "Analisis Penerapan Kebijakan Selektif Dalam Memperkuat Kontrol Perbatasan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi." *Journal of Law and Border Protection (JLBP)* 3, no. 1 (2021).
- Tim Litbang MPI, MNC Portal. "4 Kasus Perdagangan Manusia Di Indonesia, Salah Satunya Dilakukan Bupati." *Oke News*. Last modified 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2022/04/03/337/2572518/4-kasus-perdagangan-manusia-di-indonesia-salah-satunya-dilakukan-bupati>.
- Umar, Harun, and Christabel Jeannette Kusumadewi. "KONVENSI PBB TENTANG *HUMAN TRAFFICKING*: EKSPLOITASI SEKSUAL PEREMPUAN DI FILIPINA TAHUN 2016-2019." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 42, no. 2 (2021): 306–319. <http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/1452/1078>.
- Z, Ronaldo Faomasi, Dewi Ervina Suryani, Ari Oktario Ginting, and Chaka Waldo Sitompul. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* Berdasarkan Putusan (Nomor:3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 3 (2022): 1347–1352.
- Arsyad Imam Baihaqi, E. I. (2021). Peran Penting Keimigrasian dalam Masalah Penyeludupan Manusia dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 940-941.
- Drs. Alif Oktavian., M. . (2018). Peran International Organization of Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus *Human Trafficking* di Indonesia. *SENAS POLHI UNWAHAS*, 168.
- Guntur Widyanto, R. A. (2020). Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19. *JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN POLITEKNIK IMIGRASI*, 57.